



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SOFI'I**  
Pangkat/NRP : Pratu, 31180132120499  
Jabatan : Ta Zipur Tonzi Kidemlat  
Kesatuan : Pusdikzi Pusziad  
Tempat, tgl lahir : Pati, 15 April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Kel. Lawanggingtung Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Terdakwa tidak ditahan

### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom III/1Bogor Nomor BP-11/A-11/V/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

#### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan Danpusdikzi Pusziad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 34 / VIII /2023 tanggal 28 Agustus 2023
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/98/K/AD/II-08/IX/2023 tanggal 8 September 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/111-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/111-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/111-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Militer II-09 Bandung secara Elektronik Nomor TAP/111-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Persidangan secara Elektronik.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/98/K/AD/II-08/IX/2023 tanggal 8 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) Ke-3 *Juncto* ke-4 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.  
Mohon agar Terdakwa ditahan.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1). Barang :
      - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 (dipinjam pakai oleh Ipda Junaedi/Saksi-1).  
Mohon agar dikembalikan kepada pemiliknya (Ipda Junaedi)
    - 2). Surat :
      - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 atas nama Junaedi.  
Mohon agar tetap melekat dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan (*Clementie*) permohonan keringanan hukuman secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya.
  - b. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari
  - d. Harapan Terdakwa untuk dapat kembali berdinias.
3. Atas permohonan (*Clementie*) dari Terdakwa, Oditur Militer tidak akan mengajukan (*Replik*) ataupun menanggapi karena tidak berkenaan dengan keterbuktian unsur dan Oditur Militer menerangkan akan tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan di Persidangan pada tanggal 19 Oktober 2023.
4. Atas tanggapan Oditur Militer yang tidak akan menanggapi *Clementie* Terdakwa maka Terdakwa tidak akan mengajukan Duplik karena tetap pada permohonannya (*Clementie*).

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan di hadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 (overloop) di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Zi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikzi Pusziad dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Zipur Tonzi Kidemlat Pusdikzi Pusziad dengan pangkat Pratu NRP 31180132120499.

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto, S.H (Saksi-2) pada tahun 2019 dikenalkan oleh teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Gunawan, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mulai menjalin komunikasi melalui Handphone dan pernah bertemu di warung kopi di daerah Jambu Dua Kota Bogor, antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa dibantu oleh Saksi-2 yang memberikan informasi mengenai sasaran pencurian dan situasi di tempat yang menjadi sasaran pencurian telah melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF warna merah putih dari Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB selesai apel Ipda Junaedi (Saksi-1) memarkirkan sepeda motor miliknya Saksi-1 jenis Yamaha N Max Nopol B 3983 EOZ warna hitam di lokasi parkir Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor karena Saksi-1 mendapatkan perintah dari Kesatuan dalam rangka penanggulangan bencana alam gempa bumi di Cianjur.

e. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menanyakan "ada lagi tidak sepeda motor yang bisa dicuri", Saksi-2 menjawab "kesini aja", selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB (sudah masuk pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022) Terdakwa menelepon Saksi-2 dan mengabarkan Terdakwa sudah berada di parkir Rusunawa A, lalu Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik anggota yang sedang jaga dari Piket Kompi 1 Yon C Resimen II menemui Terdakwa di Parkiran Rusunawa A dan setibanya parkir Rusunawa A Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang biasa dipanggil Sdr. Omping yang datang ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi-2 menuju parkir Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor sedangkan Sdr. Omping tetap menunggu di parkir Rusunawa A.

f. Bahwa sesampainya di parkir Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 ke tempat Saksi-1 memarkirkan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam, kemudian Saksi-2 memantau situasi di sekitar tempat tersebut sedangkan Terdakwa melakukan pengecekan pada stang sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa merusak kunci stang dengan cara mendorong stang menggunakan satu kaki yang Terdakwa beri tekanan secara paksa hingga menimbulkan bunyi "Trak" menandakan pengunci stangnya sudah patah/los atau terbuka/rusak, selanjutnya Terdakwa merusak bagian kelistrikan sepeda motor yang berada dibagian depan tepatnya bawah lampu utama sepeda motor dengan cara mencabut komponen kabel

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-paksa-agar-sepeda-motor tersebut dapat menyala/hidup, namun sempat terdengar suara alarm sepeda motor tersebut maka Terdakwa menghentikan aksi pencurian, tetapi setelah kurang lebih 3 (tiga) kali alarm tersebut berbunyi hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha NMax tersebut.

g. Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMax dari parkiran Piket KOMPI menuju parkiran Rusunawa A diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Sdr. Ompong meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam diikuti oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor pinjamannya kemudian diikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha NMax hasil curian keluar dari Asrama Brimob Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor melalui Gerbang Utama Markas Resimen II Paspelopor belok kanan menuju arah Cibinong selanjutnya ketiganya bertemu di pertigaan sebelum Fly Over Pasar Cibinong, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Ompong melanjutkan perjalanan menuju belakang Pasar Cibinong dan setibanya di Kawasan padepokan silat PSHT sekira pukul 03.00 WIB lalu Terdakwa menghubungi Pratu Arif Firmansyah (Saksi-3) Anggota Divif 1 Kostrad untuk menawarkan sepeda motor hasil curiannya namun tidak terhubung sehingga Terdakwa menitipkan sepeda motor N Max tersebut di depan bengkel yang berada di dalam kawasan Padepokan Pencak Silat PSHT, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Ompong pulang ke rumah masing-masing.

h. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor NMax hasil curiannya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3, Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bertemu di pinggir jalan sebelum masuk gerbang Asrama Divif 1 Kostrad, pada pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-3 sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa beserta kunci kontak namun tanpa dilengkapi surat kelengkapan kendaraan sebagai barang jaminan atas hutang Terdakwa kepada Saksi-3 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang belum dapat Terdakwa bayar.

i. Bahwa Terdakwa membagikan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam hasil curian tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank BCA milik Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2, kemudian kepada Sdr. Ompong sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.

j. Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang ada.

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa saksi-1 Terdakwa, awalnya Saksi-1 mengalami kerugian hilang sepeda motor jika dinilai dengan uang sebesar Rp.40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) nilai tersebut seharga sepeda motor berikut modifikasi karena sepeda motor sudah banyak di upgrade/dimodifikasi dengan nilai modifikasi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun saat ini sepeda motor milik Saksi-1 sudah diamankan di Denpom III/1 Bogor dan dijadikan barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

l. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan oleh Dilmil II-09 Bandung berdasarkan Putusan Nomor 65-K/PM.II-09/AD/VI/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dan perkaranya sampai sekarang masih dalam proses Upaya Hukum Banding di Dilmilti II Jakarta, selain itu Terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor yaitu Kawasaki KLX warna biru dan Yamaha RX King warna hitam dan perkaranya masih dalam proses persidangan di Dilmil II-09 Bandung.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, atau setidaknya dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 (overloop) di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Zi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikzi Pusziad dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Zipur Tonzi Kidemlat Pusdikzi Pusziad dengan pangkat Pratu NRP 31180132120499.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto,S.H (Saksi-2) pada tahun 2019 dikenalkan oleh teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Gunawan, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mulai menjalin komunikasi melalui Handphone dan pernah bertemu di warung kopi di daerah Jambu Dua Kota Bogor, antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa dibantu oleh Saksi-2 yang memberikan informasi mengenai sasaran pencurian dan situasi di tempat yang

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan in saksan sebagai saksi telah melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF warna merah putih dari Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB selesai apel Ipda Junaedi (Saksi-1) memarkirkan sepeda motor miliknya Saksi-1 jenis Yamaha N Max Nopol B 3983 EOZ warna hitam di lokasi parkir Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor karena Saksi-1 mendapatkan perintah dari Kesatuan dalam rangka penanggulangan bencana alam gempa bumi di Cianjur.

e. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menanyakan "ada lagi tidak sepeda motor yang bisa dicuri", Saksi-2 menjawab "kesini aja", selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB (sudah masuk pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022) Terdakwa menelepon Saksi-2 dan mengabarkan Terdakwa sudah berada di parkir Rusunawa A, lalu Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik anggota yang sedang jaga dari Piket Kompi 1 Yon C Resimen II menemui Terdakwa di Parkiran Rusunawa A dan setibanya parkir Rusunawa A Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang biasa dipanggil Sdr. Omping yang datang ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi-2 menuju parkir Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor sedangkan Sdr. Omping tetap menunggu di parkir RusunawaA.

f. Bahwa sesampainya di parkir Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 ke tempat Saksi-1 memarkirkan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam, kemudian Saksi-2 memantau situasi di sekitar tempat tersebut sedangkan Terdakwa melakukan pengecekan pada stang sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa merusak kunci stang dengan cara mendorong stang menggunakan satu kaki yang Terdakwa beri tekanan secara paksa hingga menimbulkan bunyi "Trak" menandakan pengunci stangnya sudah patah/los atau terbuka/rusak, selanjutnya Terdakwa merusak bagian kelistrikan sepeda motor yang berada dibagian depan tepatnya bawah lampu utama sepeda motor dengan cara mencabut komponen kabel secara paksa agar sepeda motor tersebut dapat menyala/hidup, namun sempat terdengar suara alarm sepeda motor tersebut maka Terdakwa menghentikan aksi pencurian, tetapi setelah kurang lebih 3 (tiga) kali alarm tersebut berbunyi hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha N Max tersebut.

g. Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMax dari parkir Piket Kompi menuju parkir Rusunawa A diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Sdr. Omping meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 Saksi-2 menggunakan sepeda motor pinjamannya kemudian diikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha NMax hasil curian keluar dari Asrama Brimob Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor melalui Gerbang Utama Markas Resimen II Paspelopor belok kanan menuju arah Cibinong selanjutnya ketiganya bertemu di pertigaan sebelum Fly Over Pasar Cibinong, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Ompong melanjutkan perjalanan menuju belakang Pasar Cibinong dan setibanya di Kawasan padepokan silat PSHT sekira pukul 03.00 WIB lalu Terdakwa menghubungi Pratu Arif Firmansyah (Saksi-3) Anggota Divif 1 Kostrad untuk menawarkan sepeda motor hasil curiannya namun tidak terhubung sehingga Terdakwa menitipkan sepeda motor NMax tersebut di depan bengkel yang berada di dalam kawasan Padepokan Pencak Silat PSHT, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Ompong pulang ke rumah masing-masing.

h. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor NMax hasil curiannya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3, Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bertemu di pinggir jalan sebelum masuk gerbang Asrama Divif 1 Kostrad, pada pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-3 sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa beserta kunci kontak namun tanpa dilengkapi surat kelengkapan kendaraan sebagai barang jaminan atas hutang Terdakwa kepada Saksi-3 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang belum dapat Terdakwa bayar.

i. Bahwa Terdakwa membagikan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam hasil curian tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank BCA milik Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2, kemudian kepada Sdr. Ompong sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.

j. Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang ada.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, awalnya Saksi-1 mengalami kerugian hilang sepeda motor jika dinilai dengan uang sebesar Rp.40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) nilai tersebut seharga sepeda motor berikut modifikasi karena sepeda motor sudah banyak di upgrade/dimodifikasi dengan nilai modifikasi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun saat ini sepeda motor milik Saksi-1 sudah diamankan di Denpom III/1 Bogor dan dijadikan barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 363 ayat (1) Ke 3 *Juncto* 4 *Juncto* ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 362 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa urutan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang hadir dan dihadapkan di persidangan, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : **JUNAEDI**  
Pangkat, NRP : Ipda, 89120340  
Jabatan : Danton 4 Kompi 2 Yon C  
Kesatuan : Resimen II Pasukan Pelopor  
Tempat, tanggal lahir : Luwu, 10 Desember 1989  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brimob Ksatria Amjiatak Kelapadua Rt.02  
Rw.15 Cimanggis Kota Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-2 (Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto,S.H) kenal pada saat kejadian Saksi-1 kehilangan sepeda motor dan hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 berbeda Kesatuan walaupun masih dalam satu lingkup markas dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB selesai melaksanakan giat apel pengecekan, Saksi-1 memarkirkan sepeda motor jenis Yamaha NMax Nopol B 3983 EOZ warna hitam di lokasi parkir dekat ruang piket antara Resimen IV dan Piket Kompi 1 Resimen II yang masih dalam lingkup wilayah dalam Markas Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor;
3. Bahwa Saksi-1 mendapatkan perintah untuk berangkat ke Cianjur dalam rangka penanggulangan bencana alam gempa bumi sehingga sepeda motor di parkirkan didekat tempat tersebut namun Saksi-1 lupa apakah sepeda motor tersebut sudah dikunci stang atau belum sedangkan kunci kontak sudah Saksi-1 bawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023 Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00

WIB setelah selesai melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam di Cianjur Saksi-1 mendatangi lokasi sepeda motor yang Saksi-1 parkir di dekat ruang Piket Resimen IV dan Piket Kompi 1 Resimen II namun saat Saksi-1 sampai diparkiran motor tersebut sepeda motor milik Saksi-1 sudah tidak ada diparkiran tersebut;

5. Bahwa kemudian Saksi-1 menanyakannya kepada anggota yang sedang jaga namun tidak ada yang mengetahuinya selanjutnya melaporkan Saksi-1 melaporkan tentang hilangnya Sepeda motor milik Saksi-1 yang diparkir di tempat parkir dekat ruang Piket Resimen IV dan Piket Kimpi 1 Resimen II kepada Danki serta melakukan pencarian ke sekitar Markas Resimen IV dan Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor namun sepeda motor Saksi-1 tidak diketemukan;

6. Bahwa kemudian Komandan Resimen II Pelopor dengan Komandan Resimen IV Pelopor saling berkoordinasi karena banyak laporan anggota dalam markas yang kehilangan barang, maka Petugas Paminal dan Provoost melakukan pencarian, pendalaman dan penelusuran;

7. Bahwa hasil dari pendalaman dan penelusuran tersebut diketahui hasilnya pencurian sepeda motor milik Saksi-1 ada dugaan dilakukan oleh Saksi-2 seorang anggota Resimen II Pelopor sehingga pada akhir bulan Desember 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2;

8. Bahwa sepeda motor milik Saksi-1 yang hilang pada saat diparkir di di tempat parkir dekat ruang Piket Resimen IV dan Piket Kimpi 1 Resimen II jenis sepeda motor Yamaha NMax Nopol B 3983 EOZ warna Hitam, No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin. G3E4E1610752;

9. Bahwa beberapa sepeda motor yang hilang selain Yamaha NMax adalah Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih yang terjadi di Asrama Brimob Resimen II Pelopor Kedung Halang yang dilakukan oleh Terdakwa anggota Pusdikzi yang dibantu Saksi-2 yang telah memberikan akses/informasi masuk ke dalam Markas Brimob Resimen II Pelopor Kedunghalang Kota Bogor;

10. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha NMax milik Saksi-1, namun mengingat lokasi sepeda motor milik Saksi-1 diparkirkan dekat ruang piket antara Piket Resimen IV dan Piket Kompi 1 Resimen II kemungkinan Terdakwa dibantu oleh orang dalam yang berada di Resimen tersebut;

11. Bahwa menurut Saksi-1 pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi-1 dengan cara merusak rumah komponen kelistrikan karena pada saat Saksi-1 melihat kondisi sepeda motor milik Saksi-1 yang berada di Denpom III/1 Bogor terlihat kunci kontak sepeda motor tersebut di rusak oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan mengambil sepeda motor milik Saksi-1 di bantu oleh Saksi-2 untuk akses/kunci atau masuk ke dalam pekarangan Markas Brimob Resimen II Pelopor Kedunghalang dan kemungkinan tanpa ijin piket saat masuk ke Kesatiraan atau dengan kata lain tidak melaporkan diri;

13. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 30 Desember 2022 mendapatkan informasi dari Polsek Bogor jika sepeda motor milik Saksi-1 sudah berada di Denpom III/1 Bogor, selanjutnya pihak Kesatuan yaitu Paminal Resimen II Pelopor dan Saksi-1 datang ke Denpom III/1 Bogor untuk mengecek kebenarannya dan seteah dicek benar adanya sepeda motor Yamaha NMax milik Saksi-1 sudah ada dalam penguasaan Denpom III/1 Bogor untuk diamankan;

14. Bahwa kemudian Saksi-1 menunjukkan identitas kepemilikan sepeda motor Yamaha NMax dalam bentuk STNK, BPKB dan kunci kontak aslinya ke Denpom III/1 Bogor dan Saksi-1 membuat Laporan Polisi di Polsek Bogor Utara terkait perkara hilangnya sepeda motor milik Saksi-1 tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

15. Bahwa sepeda motor jenis Yamaha N Max Nopol B 3983 EOZ warna Hitam, No Rangka. MH3SG3190KJ695712, No Mesin. G3E4E1610752 adalah milik Saksi-1 yang dilengkapi dengan kelengkapan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB serta Sepeda motor tersebut Saksi-1 beli secara cash/kontan pada tahun 2019;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada awalnya Saksi-1 mengalami kerugian hilang sepeda motor jika dinilai dengan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nilai tersebut seharga sepeda motor berikut modifikasi karena sepeda motor sudah banyak di upgrade/dimodifikasi dengan nilai modifikasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun saat ini sepeda motor milik Saksi-1 sudah diamankan di Denpom III/1 Bogor dan dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

17. Bahwa Saksi-1 berharap sepeda motor Yamaha NMax Nopol B 3983 EOZ warna hitam milik Saksi-1 dapat Kembali dan Saksi-1 memohon untuk diperbolehkan menggunakan sepeda motor tersebut walaupun dalam status barang bukti, karena sepeda motor tersebut Saksi-1 pergunakan untuk mendukung dinas setiap harinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : **GALANG YUDHA EKO MURDIHARTO, S.H.**  
Pangkat, NRP : Bharatu, 95041251  
Jabatan : Anggota Ki 1 Yon C  
Kesatuan : Resimen II Paspelopor  
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 13 April 1995

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brimob Polri Resimen II PaspeloporKedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman Saksi-2 bernama Sdr. Gunawan saat sedang kumpul di Cafe SLR (See Look Red) Tajur Kota Bogor melalui Handphone, setelah perkenalan tersebut Saksi-2 pernah bertemu dengan Terdakwa di warung kopi di daerah Jambu Dua Kota Bogor, namun antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi-2 pada bulan November 2022 telah membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1 yang diparkir di tempat parkir dekat ruang piket antara piket Resimen IV dan piket Kopi 1 Resimen II dengan cara memberi informasi sasaran sepeda motor untuk dicuri dan situasinya telah melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF warna merah putih dari Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor;
3. Bahwa Saksi-2 pada awal bulan Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan kabar keadaan setelah melakukan pencurian/mengambil sepeda motor Honda CRF warna merah putih dan Saksi-2 sampaikan keadaan dan situasi aman;
4. Bahwa kemudian Saksi-2 ditanya kembali oleh Terdakwa apa ada lagi selain sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Saksi-2 "kesini aja" kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 menerima telepon dari Terdakwa yang mengabarkan Terdakwa sudah berada di parkir Rusunawa A;
5. Bahwa Saksi-2 setelah mendapat kabar dari Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menuju ke parkir Rusunawa A menggunakan sepeda motor pinjaman milik anggota yang sedang jaga dari Piket Kompi 1 Yon C Resimen II dan setibanya di parkir Rusunawa A Saksi-2 bertemu dengan Terdakwabersama temannya yang datang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian Saksi-2 membonceng Terdakwa pergi menuju parkir Piket Kompi 1 Yon C sedangkan teman Terdakwa menunggu di parkir Rusunawa A;
6. Bahwa Saksi-2 bersama Terdakwa sesampainya di sekitaran Kompi C, Saksi-2 masuk ke ruangan piket sedangkan Terdakwa ke parkir Kompi 1 Yon C mendekati sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang terparkir di parkir tersebut, kemudian Terdakwa melakukan aksinya merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara membuka secara paksa atau merusaknya dengan menggunakan tangan dan kakinya hingga kunci stang rusak dan terbuka, lalu Terdakwa merusak kelistrikan

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



putungan. cara membuat sega id

11. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui keadaan dan situasi secara spesifik lokasi Markas Brimob Resimen II Paspelopor karena sebelumnya sekira pertengahan bulan November 2022 Terdakwa yang dibantu oleh Saksi-2 menunjukkan bagaimana situasi dan kondisi tempat adanya sepeda motor disasaran pencurian sepeda motor Honda

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023

II Paspelopor dengan cara Terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci letter "T" dan saat ini sepeda motor tersebut berada di Madenpom III/1 Bogor sebagai barang bukti;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha NMax warna hitam milik Saksi-1 di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor dilakukan pada malam hari;

13. Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian menggunakan prasarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam namun Saksi-2 tidak mengetahui sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut milik siapa dan Saksi-2 juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut karena yang mengendarai motor tersebut adalah temannya Terdakwa;

14. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha NMax warna hitam milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa tersebut, Saksi-2 juga tidak mengetahui berapa harga jual sepeda motor tersebut;

15. Bahwa Saksi-2 mendapatkan komisi/hadiah dari Terdakwa hasil penjualan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

16. Bahwa Saksi-2 mengetahuinya sepeda motor Yamaha NMax warna hitam adalah milik Saksi-1 anggota Brimob Resimen IV Paspelopor bukan milik Terdakwa dan saat ini sepeda motor tersebut berada di Madenpom III/1 Bogor sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

### Saksi-3 :

Nama lengkap : **ARIF FIRMANSYAH**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31160042390195  
Jabatan : Ta Denma Divif 1 Kostrad  
Kesatuan : Divif 1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 04 Januari 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2022 di kantin luar Pusdikzi dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin komunikasi, antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 dengan Terdakwa dalam hubungan sebatas pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga/famili;

2. Bahwa Saksi-3 pada bulan November 2022 sekira pukul 17.00 WIB menerima telepon dari Terdakwa yang bermaksud agar meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk keperluan keluarga, kemudian Saksi-3 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang di kirim melalui transfer dari rekening Bank BCA milik Saksi-3 kepada rekening Bank BCA a.n Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya;

3. Bahwa Saksi-3 satu minggu kemudian menanyakan perihal pengembalian uang Saksi-3 yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa mengatakan belum mempunyai uang dan sampai dengan awal bulan Desember 2022 Terdakwa belum dapat mengembalikan uang pinjamannya sehingga Saksi-3 menghubungi lagi Terdakwa dan Saksi-3 meminta sesuatu barang kepada Terdakwa sebagai jaminannya uang Saksi-3 yang dipinjamkan kepada Terdakwa;

4. Bahwa Saksi-3 satu hari kemudian (pada awal bulan Desember 2022) dihubungi oleh Terdakwa yang mengajak untuk bertemu di pinggir jalan sebelum masuk gerbang Asrama Divif 1 Kostrad, dan setelah sepakat janji kemudian saat itu Terdakwa datang membawa sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa dilengkapi surat-suratnya kepada Saksi-3 dengan alasan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut tertinggal di rumah Terdakwa dan akan memberikan secepatnya kepada Saksi-3;

5. Bahwa saat Saksi-3 menerima sepeda motor Yamaha NMax warna hitam dari Terdakwa, kondisi sepeda motor terdapat Nomor Polisi tetapi Saksi-3 lupa nomornya, terdapat kunci kontak dalam keadaan berfungsi, mesin dan kelistrikan keadaan normal;

6. Bahwa selama sepeda motor jenis Yamaha NMax warna hitam yang dijaminakan oleh Terdakwa berada dalam penguasaan Saksi-3 dan digunakan untuk keperluan berdinan sehari-hari, namun setelah 2 (dua) minggu Saksi-3 menggunakan sepeda motor tersebut masih pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 18.15 WIB, Saksi-3 dipanggil oleh Pasi Intel Denma Divif 1 Kostrad a.n. Lettu Inf Dwi untuk datang ke ruangan Denma Divif 1 Kostrad selanjutnya bersama dengan Pasi Intel dan pihak Denpom Bogor yang sedang melaksanakan penyelidikan, pada saat itu pihak Denpom III/1 Bogor menanyakan kepada Saksi-3 perihal sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang Saksi-3 terima dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah disampaikan oleh pihak Denpom III/1 Bogor menjelaskan sepeda motor yang ada dalam penguasaan Saksi-3 adalah hasil pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu sedang menjalani proses hukum di Denpom III/1 Bogor;

8. Bahwa selama sepeda motor Yamaha NMax warna hitam ada dalam penguasaan Saksi-3, Saksi-3 tidak pernah melakukan pemeriksaan atau service sepeda motor, tidak pernah melakukan pengecekan kunci utama atau kunci stang atau komponen kelistrikan karena keadaan sepeda motor tersebut semua normal dan berfungsi;

9. Bahwa selain sepeda motor Yamaha Nmax warnah hitam tersebut, Saksi-3 tidak pernah membeli atau menerima gadai sepeda motor lainnya dari Terdakwa;

10. Bahwa Saksi-3 merasa keget setelah mengetahui sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi-3 merupakan hasil pencurian, dengan demikian Saksi-3 dengan sukarela dan ikhlas menyerahkan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam tersebut kepada pihak Denpom III/1 Bogor untuk kepentingan proses hukum serta menjadi pelajaran berharga bagi Saksi-3 agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan uang dan dalam menerima suatu barang dalam bentuk apa pun;

11. Bahwa Saksi-3 tidak mengenal, tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan pemilik asli dari sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang dikuatkan dengan bukti kepemilikan Surat Kendaraan, Saksi-3 hanya mendapatkan informasi dari pihak Denpom III/1 Bogor bahwa pemilik sepeda motor Yamaha NMax warna hitam terseut adalah anggota Brimob Kedung Halang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 (overloop) di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Zi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikzi Pusziad dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Zipur Tonzi Kidemlat Pusdikzi Pusziad dengan pangkat Pratu NRP 31180132120499;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto,S.H) pada tahun 2019 dikenalkan oleh teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Gunawan saat sedang kumpul dengan Sdr. Gunawan di Cafe SLR (See Look Red) Tajur Kota Bogor, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mulai menjalin komunikasi melalui Handphone dan pernah bertemu di warung kopi di daerah Jambu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dusman Hogen, yang tergugat dengan Saksi-2 dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/famili;

3. Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-2 melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF warna merah putih dari Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor;
4. Bahwa berselang beberapa minggu kemudian, pada bulan Desember 2022 hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 yang meminta Terdakwa untuk main ke Asrama tempat tinggal Saksi-2 di Asrama Brimob Kedung Halang Kota Bogor. Selanjutnya hari berikutnya Terdakwa mendapat telepon lagi dari Saksi-2 yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor lagi, saat itu Terdakwa menyampaikan tidak memiliki kunci alatnya yaitu Letter "T", oleh karena Saksi-2 selalu meminta Terdakwa datang dan melakukan pencurian, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "ada sepeda motor yang bisa dicuri tanpa memakai kunci Letter "T" yaitu sepeda motor Yamaha NMax", kemudian Saksi-2 menyampaikan agar menunggu kabar terlebih dahulu dari Saksi-2;
5. Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang biasa dipanggil Ompong sedang berada di sebuah Cafe di daerah Cikaret Talang Kota Bogor, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 yang meminta agar Terdakwa datang ke Asrama Brimob Kedung Halang Kota Bogor, selanjutnya pada pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Ompong untuk ikut ke Asrama Brimob Kedung Halang Kota Bogor menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik adik leting Terdakwa yang bernama Prada Angga dan sesampainya di parkiran Asrama Rusunawa Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengabarkan keberadaan Terdakwa di parkiran Rusunawa, saat Terdakwa bersama Sdr. Ompong menunggu di pos dekat parkiran Rusunawa datang Saksi-2 yang kemudian sekira pukul 00.45 WIB mengajak Terdakwa menuju parkiran dekat piketan KOMPI menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi-2;
6. Bahwa Terdakwa sesampainya di parkiran dekat piketan KOMPI kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke tempat sepeda motor yang menjadi sasaran pencurian yaitu sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam Nopol tidak ingat yang diparkir di parkiran piketan KOMPI, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan pada stang sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa langsung merusak kunci stang dengan cara mendorong stang menggunakan satu kaki yang Terdakwa beri tekanan secara paksa pada stang sepeda motor hingga menimbulkan bunyi "Trak" menandakan pengunci stangnya sudah patah/los atau terbuka/rusak, selanjutnya Terdakwa merusak bagian kelistrikan sepeda motor yang berada dibagian depan tepatnya bawah lampu utama sepeda motor dengan cara

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara paksa agar sepeda motor tersebut dapat menyala/hidup, namun saat itu sempat terdengar suara alarm sepeda motor tersebut maka Terdakwa menghentikan aksi pencurian, namun setelah kurang lebih 3 (tiga) kali alarm tersebut berbunyi hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha NMax tersebut;

7. Bahwa selama Terdakwa sedang melakukan pengrusakan pada kunci dan kelistrikan sepeda motor serta posisi Saksi-2 selalu memantau situasi dan bolak-balik menuju piket KOMPI, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMax dari parkir Piket KOMPI menuju parkir Rusunawa tempat Sdr. Ompeng menunggu dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada Sdr. Ompeng untuk dibawa/dikendarainya keluar Asrama Brimob, akan tetapi Sdr. Ompeng tidak berani membawa sepeda motor tersebut, maka Terdakwa memberikan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang Terdakwa bawa sejak awal untuk dibawanya keluar dari Asrama Brimob terlebih dahulu kemudian diikuti oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMax hasil curian keluar dari Asrama Brimob Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor menggunakan jalur melalui Gerbang Utama Markas Resimen II Paspelopor belok kanan menuju kearah Cibinong. Saat diperjalanan Saksi-2 menghubungi Terdakwa janji untuk bertemu di pertigaan sebelum Fly Over Pasar Cibinong;

8. Bahwa Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Ompeng bertemu di pertigaan sebelum Fly Over Pasar Cibinong setelah itu Terdakwa dan yang lainnya belok kanan menuju belakang Pasar Cibinong tepatnya menuju bangunan padepokan silat PSHT yang didekatnya ada bengkel sepeda motor, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha NMax di depan bengkel yang berada di dalam kawasan Padepokan Pencak Silat PSHT dan meninggalkan sepeda motor NMax tersebut yang hasil curian di tempat Padepokan Pencak silat tersebut lalu Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Ompeng pulang ke rumah masing-masing;

9. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke bengkel tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor NMax hasil curian tersebut dan pada saat di tempat tersebut Terdakwa menghubungi Pratu Arif Firmansyah (Saksi-3) Anggota Divif 1 Kostrad menawarkan sepeda motor Yamaha NMax dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi-3 setuju membeli sepeda motor Yamaha NMax seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian pada malam harinya namun tanggal lupa, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor NMax hasil curian melakukan pertemuan dengan Saksi-3 di dekat gerbang masuk menuju Asrama Divif 1 Kostrad di Cilodong Depok lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha NMax berikut kunci kontaknya dan Saksi-3 melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

terdakwa, setelah selesai transaksi kemudian Terdakwa kembali ke Asrama Pusdikzi di Lawang Gintung Kota Bogor menggunakan ojek online. Pada Saat ditengah perjalanan Terdakwa membagi uang hasil penjualan motor tersebut dengan dibagi dua yaitu Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi-2 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa kirim melalui transfer Bank, karena saat melakukan pencurian Terdakwa mengajak Sdr. Omping sehingga Terdakwa memberi uang bagian dari Terdakwa kepada Sdr. Omping sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10. Bahwa yang merencanakan melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam pada malam hari adalah Saksi-2, karena sudah dipersiapkan oleh Saksi-2 yang mana satu hari sebelumnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui panggilan aplikasi Whatsapp dan menyampaikan diparkiran sepeda motor Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang ada sepeda motor yang bisa dicuri;

11. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Nmax dengan cara merusak stang sepeda motor menggunakan tenaga kaki yang sebelumnya pernah Terdakwa liha dari video youtube;

12. Bahwa sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam yang Terdakwa ambil dari parkiran dekat ruang Piket Resimen IV dan Piket Kompi 1 Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor adalah milik Saksi-1 yaitu salah seorang anggota Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemiliknya dan Saksi-2 yang mengetahuinya karena saat itu Terdakwa ditunjukkan oleh Saksi-2;

13. Bahwa foto yang diperlihatkan oleh penyidik yaitu foto sepeda motor Yamaha N Max Nopol warna hitam yang berada di Madenpom II/1 Bogor, adalah sepeda motor yang Terdakwa curi dari parkiran Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor.

14. Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan saat di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor dilakukan pada malam hari bukan disiang hari dan Saksi-2 yang menentukan waktu serta menunggu situasi di parkiran sepi dan aman dengan harapan tidak ada orang yang mengetahuinya;

15. Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang Terdakwa pergungan saat datang ke Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor adalah milik Prada Angga anggota Pusdikzi dan saat ini sepeda motor tersebut sudah berada di Otmil II-08 Bandung sebagai barang bukti dalam perkara pencurian Terdakwa yang lain yang sudah diproses hukum;

16. Bahwa sesudah perkara yang sekarang ini, pada bulan November tahun 2022 Terdakwa dibantu oleh Saksi-2 melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF warna merah putih di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor, kemudian pada tanggal

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang perkara pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim untuk turut serta dalam melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan Yamaha RX King warna hitam di daerah Wangun Atas Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan perkara tersebut sudah dilakukan proses penyidikan oleh Denpom III/1 Bogor;

17. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menjalani penahanan di Denpom III/1 Bogor terkait perkara pencurian sepeda motor NMax warna Hitam, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut berada di Madempom III/1 Bogor yang dijadikan sebagai barang bukti atas perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian;

18. Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kekurangan, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum yang ada yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

**1. Barang :**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 (dipinjam pakai oleh Ipda Junaedi/Saksi-1).

**2. Surat :**

- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 atas nama Junaedi.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer baik berupa barang maupun surat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 (dipinjam pakai oleh Ipda Junaedi/Saksi-1), dikarenakan barang bukti tersebut sedang dipinjam pakai oleh Pemiliknya di daerah Bogor oleh karenanya untuk pemeriksaan barang bukti tersebut dilakukan secara elektronik berdasarkan penetapan Nomor TAP/111-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan setelah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi-1 yang Terdakwa ambil di parkir Kompi 1 Yon C Resimen II pada bulan Desember 2022 pukul 00.45 WIB, sehingga berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karenanya barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 atas nama Junaedi.

Majelis hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 atas nama Junaedi adalah satu kelengkapan berkas perkara yang telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer, semuanya membenarkan, sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, dan para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa barang dan surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain;
2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 (overloop) di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Zi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikzi Pusziad dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Zipur Tonzi Kidemlat Pusdikzi Pusziad dengan pangkat Pratu NRP 31180132120499;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto, S.H) pada tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Gunawan, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mulai menjalin komunikasi melalui Handphone dan pernah bertemu di warung kopi di daerah Jambu Dua Kota Bogor, antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/famili;
3. Bahwa benar pada bulan November 2022 Terdakwa dibantu oleh Saksi-2 (Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto, S.H) yang memberikan informasi mengenai sasaran pengambilan barang dan situasi di tempat yang menjadi sasaran pengambilan sepeda motor Honda CRF warna merah putih dari Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB selesai apel Saksi-1 (Ipda Junaedi) memarkirkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha NMax Nopol B 3983 EOZ warna hitam di lokasi parkir Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor karena Saksi-1 mendapatkan perintah dari Kesatuan dalam rangka penanggulangan bencana alam gempa bumi di Cianjur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menanyakan tentang sepeda motor yang bisa di curi lagi dan Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Resimen II;
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba diparkiran Rusunawa A bertemu dengan Saksi-2 dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Omping kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi-2 menuju parkiran Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor sedangkan Sdr. Omping tetap menunggu di parkiran Rusunawa A;
7. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di parkiran Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke tempat parkiran sepeda motor Yamaha NMax warna hitam milik Saksi-1;
8. Bahwa benar Saksi-2 kemudian memantau situasi di sekitar tempat parkiran tersebut sedangkan Terdakwa melakukan pengecekan pada stang sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa merusak kunci stang dengan cara mendorong stang menggunakan satu kaki yang Terdakwa beri tekanan secara paksa hingga menimbulkan bunyi "Trak" menandakan pengunci stangnya sudah patah/los atau rusak;
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merusak bagian kelistrikan sepeda motor yang berada dibagian depan tepatnya bawah lampu utama sepeda motor dengan cara mencabut komponen kabel secara paksa agar sepeda motor tersebut dapat menyala/hidup, namun sempat terdengar suara alarm sepeda motor tersebut maka Terdakwa menghentikan aksi pencurian tersebut, setelah kurang lebih 3 (tiga) kali alarm tersebut berbunyi hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha NMax tersebut;
10. Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMax dari parkiran Piket Kompi menuju parkiran Rusunawa A diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Sdr. Omping meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam diikuti oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor pinjamannya yang diikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha NMax yang keluar dari Asrama Brimob Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor melalui Gerbang Utama Markas Resimen II Paspelopor kemudian belok kanan menuju arah Cibinong selanjutnya ketiganya bertemu di pertigaan sebelum Fly Over Pasar Cibinong;
11. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Omping melanjutkan perjalanan menuju belakang Pasar Cibinong dan setibanya di Kawasan padepokan silat PSHT sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 Anggota Divif 1 Kostrad untuk menawarkan sepeda motor hasil curiannya namun tidak terhubung dengan Saksi-3 sehingga Terdakwa menitipkan sepeda motor NMax tersebut di depan

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengadung dan kawasan Padepokan Pencak Silat PSHT, selanjutnya

Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Ompong pulang ke rumah masing-masing;

12. Bahwa benar pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat menyimpan sepeda motor NMax hasil curiannya lalu menghubungi Saksi-3 mengajak Saksi-3 untuk bertemu di pinggir jalan sebelum masuk gerbang Asrama Divif 1 Kostrad dan setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyerahkan kepada sepeda motor Nmax beserta kunci kontak kepada Saksi-3 yang diakui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa namun tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan sebagai barang jaminan atas hutang Terdakwa kepada Saksi-3 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang belum dapat Terdakwa bayar;

13. Bahwa benar Terdakwa membagikan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam hasil curian tersebut kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank BCA milik Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2, kemudian Terdakwa juga memberikan uang kepada Sdr. Ompong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa;

14. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi-1 tanpa ijin dari pemiliknya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang berlaku;

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada awalnya Saksi-1 mengalami kerugian hilang sepeda motor jika dinilai dengan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nilai tersebut seharga sepeda motor berikut modifikasi karena sepeda motor sudah banyak dimodifikasi dengan nilai modifikasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

16. Bahwa benar sepeda motor Yamaha NMax warna hitam milik Saksi-1 diamankan di Denpom III/1 Bogor dan dijadikan barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

17. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Ompong dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bersama-sama mengambil sepeda motor jenis Yamaha NMax MILIK Saksi-1 yang di parkir di Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor dengan cara merusak stang dan kelistrikan sepeda motor tersebut;

18. Bahwa benar peran Terdakwa selama bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor dengan Saksi-2 yaitu Terdakwa mengaksi langsung proses pengambilan sepeda motor tersebut karena Terdakwa memahami mekanik bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bertugas langsung mengarahkan sasaran dan keberadaan sepeda motor tersebut;

19. Bahwa benar Terdakwa telah merusak sepeda motor tersebut pada saat sebelum membawa sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam pada malam hari dengan cara menendang stang dan merusak bagian kelistrikan sepeda motor yang berada dibagian depan tepatnya bawah lampu utama sepeda motor dengan cara mencabut komponen kabel secara paksa agar sepeda motor tersebut dapat menyala/hidup;

20. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pencurian/mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa lakukan yang ketiga kalinya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara mendapatkan keuntungan yang mudah tanpa memikirkan kerugian orang lain;

21. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan ini dan Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan pencurian sepeda motor yang jelas-jelas tidak ada hak dan sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;

22. Bahwa benar Terdakwa saat ini sedang ditahan dalam perkara lain yaitu melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada bulan November 2022;

23. Bahwa benar selain melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, pada bulan November 2022 Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor, perkara tersebut sedang dalam proses penyelesaian di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan pada tanggal 19 Desember 2022 turut serta melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan Yamaha RX King warna hitam di daerah Wangun Atas Kec. Bogor Timur Kota Bogor, perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan sesuai Petikan Putusan Nomor 65-K/PM.II-09/AD/VI/2023 tanggal 8 Agustus 2023;

24. Bahwa benar motif Terdakwa melakukan perbuatan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang ada;

25. Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang sepeda motor milik Saksi-1 pada malam hari dan sepeda motor tersebut terparkir di parkiran Resimen II yang terdapat pagar dan penjagaan namun tidak di gembok dan tidak diketahui oleh orang yang ada di dalam kesatrian tersebut.

26. Bahwa benar Terdakwa merasa keuangannya kurang adalah akibat sikap boros dan tidak dapat mengatur keuangannya dengan baik;

27. Bahwa benar Terdakwa selama dinas menjadi Prajurit TNI tidak memiliki prestasi dan tidak pernah menerima penghargaan Satya Lencana;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa benar Terdakwa selama dinas menjadi Prajurit TNI belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer;
29. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
30. Bahwa benar Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempermudah jalannya proses persidangan.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan:

Pertama: Pasal 363 ayat (1) ke-3 *Juncto* ke-4 ayat (2) KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Unsur ketiga : "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Unsur keempat : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Unsur kelima : "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu".

Atau

Kedua: Pasal 362 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu Dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan dan sesuai diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidanganyaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 *Juncto* ke-4 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan Mahkamah Agung RI "barang siapa"

Unsur kedua : "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Unsur ketiga : "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Unsur keempat : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Unsur kelima : "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu".

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu "barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapaadalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkansebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 (overloop) di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Zi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikzi Pusziad dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Zipur Tonzi Kidemlat Pusdikzi Pusziad dengan pangkat Pratu NRP 31180132120499;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikzi Pusziad selaku Papera Nomor Kep/34/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhamad Sofii Pratu NRP 31180132120499 kesatuan Pusdikzi Pusziad dan Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;
4. Bahwa benar Ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dan memakai pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya, Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Pratu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Pusdikzi Pusziad.
5. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah Terdakwa Pratu Muhamamad Sofii ternyata adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "barang siapa" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kedua "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal atau semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa), sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si petindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa pengertian “Dengan maksud” mempunyai pengertian yang sama dengan “Dengan sengaja” dan Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “Untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” diantaranya :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa dalam hal ini pelaku telah melakukan perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk memiliki sesuatu barang tersebut itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto, S.H) pada tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Gunawan, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mulai menjalin komunikasi melalui Handphone dan pernah bertemu di warung kopi di daerah Jambu Dua Kota Bogor, antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa benar pada bulan November 2022 Terdakwa dibantu oleh Saksi-2 (Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto, S.H) yang memberikan informasi mengenai sasaran pengambilan barang dan situasi di tempat yang menjadi sasaran pengambilan sepeda motor Honda CRF warna merah putih dari Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB selesai apel Saksi-1 (Ipda Junaedi) memarkirkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha NMax Nopol B 3983 EOZ warna hitam di lokasi parkir Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor karena Saksi-1 mendapatkan perintah dari Kesatuan dalam rangka penanggulangan bencana alam gempa bumi di Cianjur;
4. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menanyakan tentang sepeda motor yang bisa di curi lagi dan Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Resimen II;
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba diparkiran Rusunawa A bertemu dengan Saksi-2 dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Omping kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi-2 menuju parkir Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor sedangkan Sdr. Omping tetap menunggu di parkir Rusunawa A;
6. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di parkir Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke tempat parkir sepeda motor Yamaha NMax warna hitam milik Saksi-1;
7. Bahwa benar Saksi-2 kemudian memantau situasi di sekitar tempat parkir tersebut sedangkan Terdakwa melakukan pengecekan pada stang sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id cara mendorong stang menggunakan satu kaki yang Terdakwa beri tekanan secara paksa hingga menimbulkan bunyi "Trak" menandakan pengunci stangnya sudah patah/los atau rusak;

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merusak bagian kelistrikan sepeda motor yang berada dibagian depan tepatnya bawah lampu utama sepeda motor dengan cara mencabut komponen kabel secara paksa agar sepeda motor tersebut dapat menyala/hidup, namun sempat terdengar suara alarm sepeda motor tersebut maka Terdakwa menghentikan aksi pencurian tersebut, setelah kurang lebih 3 (tiga) kali alarm tersebut berbunyi hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha NMax tersebut;

9. Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMax dari parkir an Piket Kompi menuju parkir an Rusunawa A diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Sdr. Ompong meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam diikuti oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor pinjamannya yang diikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha NMax yang keluar dari Asrama Brimob Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor melalui Gerbang Utama Markas Resimen II Paspelopor kemudian belok kanan menuju arah Cibinong selanjutnya ketiganya bertemu di pertigaan sebelum Fly Over Pasar Cibinong;

10. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Ompong melanjutkan perjalanan menuju belakang Pasar Cibinong dan setibanya di Kawasan padepokan silat PSHT sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 Anggota Divif 1 Kostrad untuk menawarkan sepeda motor hasil curiannya namun tidak terhubung dengan Saksi-3 sehingga Terdakwa menitipkan sepeda motor NMax tersebut di depan bengkel yang berada di dalam kawasan Padepokan Pencak Silat PSHT, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Ompong pulang ke rumah masing-masing;

11. Bahwa benar pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat menyimpan sepeda motor NMax hasil curiannya lalu menghubungi Saksi-3 mengajak Saksi-3 untuk bertemu di pinggir jalan sebelum masuk gerbang Asrama Divif 1 Kostrad dan setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyerahkan kepada sepeda motor Nmax beserta kunci kontak kepada Saksi-3 yang diakui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa namun tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan sebagai barang jaminan atas hutang Terdakwa kepada Saksi-3 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang belum dapat Terdakwa bayar;

12. Bahwa benar Terdakwa membagikan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam hasil curian tersebut kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank BCA milik Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2, kemudian Terdakwa juga

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sdr. Omping sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa;

13. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi-1 tanpa ijin dari pemiliknya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang berlaku;

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada awalnya Saksi-1 mengalami kerugian hilang sepeda motor jika dinilai dengan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nilai tersebut seharga sepeda motor berikut modifikasi karena sepeda motor sudah banyak dimodifikasi dengan nilai modifikasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

15. Bahwa benar sepeda motor Yamaha NMax warna hitam milik Saksi-1 diamankan di Denpom III/1 Bogor dan dijadikan barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

16. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Omping dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bersama-sama mengambil sepeda motor jenis Yamaha NMax MILIK Saksi-1 yang di parkir di Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor dengan cara merusak stang dan kelistrikan sepeda motor tersebut;

17. Bahwa benar peran Terdakwa selama bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor dengan Saksi-2 yaitu Terdakwa mengaksi langsung proses pengambilan sepeda motor tersebut karena Terdakwa memahami mekanik bagian mesin, sedangkan Saksi-2 yang bertugas langsung mengarahkan sasaran dan keberadaan sepeda motor tersebut;

18. Bahwa benar Terdakwa telah merusak sepeda motor tersebut pada saat sebelum membawa sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam pada malam hari dengan cara menendang stang dan merusak bagian kelistrikan sepeda motor yang berada dibagian depan tepatnya bawah lampu utama sepeda motor dengan cara mencabut komponen kabel secara paksa agar sepeda motor tersebut dapat menyala/hidup;

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pencurian/mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa lakukan yang ketiga kalinya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara mendapatkan keuntungan yang mudah tanpa memikirkan kerugian orang lain;

20. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan ini dan Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan pencurian sepeda motor yang jelas-jelas tidak ada hak dan sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang saat ini sedang ditahan dalam perkara lain yaitu melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada bulan November 2022;

22. Bahwa benar selain melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, pada bulan November 2022 Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor, perkara tersebut sedang dalam proses penyelesaian di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan pada tanggal 19 Desember 2022 turut serta melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan Yamaha RX King warna hitam di daerah Wangun Atas Kec. Bogor Timur Kota Bogor, perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan sesuai Petikan Putusan Nomor 65-K/PM.II-09/AD/VI/2023 tanggal 8 Agustus 2023;

23. Bahwa benar motif Terdakwa melakukan perbuatan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang ada;

24. Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang sepeda motor milik Saksi-1 pada malam hari dan sepeda motor tersebut terparkir di parkiran Resimen II yang terdapat pagar dan penjagaan namun tidak di gembok dan tidak diketahui oleh orang yang ada di dalam kesatrian tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

- Bahwa yang dimaksud "Diwaktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Pekarangan yang tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba diparkiran Rusunawa A bertemu dengan Saksi-2 dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Omping kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi-2 menghampangi Picket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor sedangkan Sdr. Ompong tetap menunggu di parkir Rusunawa A;
2. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di parkir Picket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke tempat parkir sepeda motor Yamaha NMax warna hitam milik Saksi-1;
3. Bahwa benar Saksi-2 kemudian memantau situasi di sekitar tempat parkir tersebut sedangkan Terdakwa melakukan pengecekan pada stang sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa merusak kunci stang dengan cara mendorong stang menggunakan satu kaki yang Terdakwa beri tekanan secara paksa hingga menimbulkan bunyi "Trak" menandakan pengunci stangnya sudah patah/los atau rusak;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merusak bagian kelistrikan sepeda motor yang berada dibagian depan tepatnya bawah lampu utama sepeda motor dengan cara mencabut komponen kabel secara paksa agar sepeda motor tersebut dapat menyala/hidup, namun sempat terdengar suara alarm sepeda motor tersebut maka Terdakwa menghentikan aksi pencurian tersebut, setelah kurang lebih 3 (tiga) kali alarm tersebut berbunyi hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha NMax tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMax dari parkir Picket Kompi menuju parkir Rusunawa A diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Sdr. Ompong meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam diikuti oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor pinjamannya yang diikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha NMax yang keluar dari Asrama Brimob Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor melalui Gerbang Utama Markas Resimen II Paspelopor kemudian belok kanan menuju arah Cibinong selanjutnya ketiganya bertemu di pertigaan sebelum Fly Over Pasar Cibinong;
6. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Ompong melanjutkan perjalanan menuju belakang Pasar Cibinong dan setibanya di Kawasan padepokan silat PSHT sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 Anggota Divif 1 Kostrad untuk menawarkan sepeda motor hasil curiannya namun tidak terhubung dengan Saksi-3 sehingga Terdakwa menitipkan sepeda motor NMax tersebut di depan bengkel yang berada di dalam kawasan Padepokan Pencak Silat PSHT, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Ompong pulang ke rumah masing-masing;
7. Bahwa benar pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat menyimpan sepeda motor NMax hasil curiannya lalu menghubungi Saksi-3 mengajak Saksi-3 untuk bertemu di pinggir jalan sebelum masuk gerbang Asrama Divif 1 Kostrad dan setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyerahkan kepada sepeda motor Nmax beserta kunci kontak kepada Saksi-3

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diakuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa namun tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan sebagai barang jaminan atas hutang Terdakwa kepada Saksi-3 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang belum dapat Terdakwa bayar;

8. Bahwa benar Terdakwa membagikan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam hasil curian tersebut kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank BCA milik Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2, kemudian Terdakwa juga memberikan uang kepada Sdr. Ompong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa;

9. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi-1 tanpa ijin dari pemiliknya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada awalnya Saksi-1 mengalami kerugian hilang sepeda motor jika dinilai dengan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nilai tersebut seharga sepeda motor berikut modifikasi karena sepeda motor sudah banyak dimodifikasi dengan nilai modifikasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

11. Bahwa benar sepeda motor Yamaha NMax warna hitam milik Saksi-1 diamankan di Denpom III/1 Bogor dan dijadikan barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

12. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Ompong dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bersama-sama mengambil sepeda motor jenis Yamaha NMax MILIK Saksi-1 yang di parkir di Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor dengan cara merusak stang dan kelistrikan sepeda motor tersebut;

13. Bahwa benar peran Terdakwa selama bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor dengan Saksi-2 yaitu Terdakwa mengaksi langsung proses pengambilan sepeda motor tersebut karena Terdakwa memahami mekanik bagian mesin, sedangkan Saksi-2 yang bertugas langsung mengarahkan sasaran dan keberadaan sepeda motor tersebut;

14. Bahwa benar Terdakwa telah merusak sepeda motor tersebut pada saat sebelum membawa sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam pada malam hari dengan cara menendang stang dan merusak bagian kelistrikan sepeda motor yang berada dibagian depan tepatnya bawah lampu utama sepeda motor dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara paksa agar sepeda motor tersebut dapat menyala/hidup;

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pencurian/mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa lakukan yang ketiga kalinya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara mendapatkan keuntungan yang mudah tanpa memikirkan kerugian orang lain;

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan ini dan Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan pencurian sepeda motor yang jelas-jelas tidak ada hak dan sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;

17. Bahwa benar Terdakwa saat ini sedang ditahan dalam perkara lain yaitu melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada bulan November 2022;

18. Bahwa benar selain melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, pada bulan November 2022 Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor, perkara tersebut sedang dalam proses penyelesaian di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan pada tanggal 19 Desember 2022 turut serta melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan Yamaha RX King warna hitam di daerah Wangun Atas Kec. Bogor Timur Kota Bogor, perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan sesuai Petikan Putusan Nomor 65-K/PM.II-09/AD/VI/2023 tanggal 8 Agustus 2023;

19. Bahwa benar motif Terdakwa melakukan perbuatan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang ada; Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang sepeda motor milik Saksi-1 pada malam hari dan sepeda motor tersebut terparkir di parkiran Resimen II yang terdapat pagar dan penjagaan namun tidak di gembok dan tidak diketahui oleh orang yang ada di dalam kesatrian tersebut.

20. Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang sepeda motor milik Saksi-1 pada malam hari dan sepeda motor tersebut terparkir di parkiran Resimen II yang terdapat pagar dan penjagaan namun tidak di gembok dan tidak diketahui oleh orang yang ada di dalam kesatrian tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur keempat "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. Dan supaya dapat diterapkan pasal ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, dan oleh karena itu pulalah, dalam penerapan pasal ini diharuskan mengkaitkan dengan pasal 55 KUHP.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba diparkiran Rusunawa A bertemu dengan Saksi-2 dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Omping kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi-2 menuju parkiran Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor sedangkan Sdr. Omping tetap menunggu di parkiran Rusunawa A;
2. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di parkiran Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke tempat parkiran sepeda motor Yamaha NMax warna hitam milik Saksi-1;
3. Bahwa benar Saksi-2 kemudian memantau situasi di sekitar tempat parkiran tersebut sedangkan Terdakwa melakukan pengecekan pada stang sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa merusak kunci stang dengan cara mendorong stang menggunakan satu kaki yang Terdakwa beri tekanan secara paksa hingga menimbulkan bunyi "Trak" menandakan pengunci stangnya sudah patah/los atau rusak;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merusak bagian kelistrikan sepeda motor yang berada dibagian depan tepatnya bawah lampu utama sepeda motor dengan cara mencabut komponen kabel secara paksa agar sepeda motor tersebut dapat menyala/hidup, namun sempat terdengar suara alarm sepeda motor tersebut maka Terdakwa menghentikan aksi pencurian tersebut, setelah kurang lebih 3 (tiga) kali alarm tersebut berbunyi hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha NMax tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMax dari parkiran Piket Kompi menuju parkiran Rusunawa A diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Sdr. Omping meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda vario

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-2 menggunakan sepeda motor pinjamannya yang diikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha NMax yang keluar dari Asrama Brimob Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor melalui Gerbang Utama Markas Resimen II Paspelopor kemudian belok kanan menuju arah Cibinong selanjutnya ketiganya bertemu di pertigaan sebelum Fly Over Pasar Cibinong;

6. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Omping dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bersama-sama mengambil sepeda motor jenis Yamaha NMax MILIK Saksi-1 yang di parkir di Piket Kompi 1 Yon C Resimen II Pelopor Kedung Halang Kota Bogor dengan cara merusak stang dan kelistrikan sepeda motor tersebut;

7. Bahwa benar peran Terdakwa selama bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor dengan Saksi-2 yaitu Terdakwa mengaksi langsung proses pengambilan sepeda motor tersebut karena Terdakwa memahami mekanik bagian mesin, sedangkan Saksi-2 yang bertugas langsung mengarahkan sasaran dan keberadaan sepeda motor tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kelima "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu".

Menurut Kartanegara (Lamintang, 2009: 49) memberikan pengertian yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai pengrusakan terhadap suatu benda. Hanya saja dalam istilah membongkar, kerusakan yang ditimbulkan relatif lebih besar dibanding merusak. Pencurian dengan pengrusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan rumah kunci dari sebuah sepeda motor menggunakan kunci letter T atau anak kunci palsu kemudian dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal seperti itu terdapat percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan pengrusakan.

Pengertian anak kunci palsu dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHPidana, pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka kunci.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 kemudian memantau situasi di sekitar tempat parkir tersebut sedangkan Terdakwa melakukan pengecekan pada stang sepeda motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023 yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa merusak kunci stang dengan cara mendorong stang menggunakan satu kaki yang Terdakwa beri tekanan secara paksa hingga menimbulkan bunyi "Trak" menandakan pengunci stangnya sudah patah/los atau rusak;

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merusak bagian kelistrikan sepeda motor yang berada dibagian depan tepatnya bawah lampu utama sepeda motor dengan cara mencabut komponen kabel secara paksa agar sepeda motor tersebut dapat menyala/hidup, namun sempat terdengar suara alarm sepeda motor tersebut maka Terdakwa menghentikan aksi pencurian tersebut, setelah kurang lebih 3 (tiga) kali alarm tersebut berbunyi hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha NMax tersebut;

Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMax dari parkiran Piket KOMPI menuju parkiran Rusunawa A diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Sdr. Ompong meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam diikuti oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor pinjamannya yang diikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha NMax yang keluar dari Asrama Brimob Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor melalui Gerbang Utama Markas Resimen II Paspelopor kemudian belok kanan menuju arah Cibinong selanjutnya ketiganya bertemu di pertigaan sebelum Fly Over Pasar Cibinong;

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N Max dari parkiran Piket KOMPI menuju parkiran Rusunawa A diikuti oleh Saksi-2 (Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto,S.H) selanjutnya Sdr. Ompong meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam diikuti oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor pinjamannya kemudian diikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha N Max yang di ambil keluar dari Asrama Brimob Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor melalui Gerbang Utama Markas Resimen II Paspelopor belok kanan menuju arah Cibinong selanjutnya ketiganya bertemu di pertigaan sebelum Fly Over Pasar Cibinong.

4. Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi-1 dilakukan dengan merusak stang sepeda motor dan merusak kelistrikan dengan memutus kabel yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci sepeda motor sehingga dibuka secara paksa bukan menggunakan anak kunci sepeda motor aslinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan apabila Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 *Juncto* ke-4 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa Hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif pertama "Pencurian dimalam hari dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 *Juncto* ke-4 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan a quo;
2. Bahwa mengenai lama pidana, jenis pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini. sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa mengenai *Clementie* (Permohonan) Terdakwa yang tidak mempermasalahkan fakta-fakta di persidangan dan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta pertimbangan motivasi dan akibat perbuatan pidananya maupun pertimbangan layak-tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik atas permohonan keringanan Terdakwa karena sifatnya hanya permohonan saja dan Terdakwa tidak mengajukan Duplik.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pberdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan apabila Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian di malam hari dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 *Juncto* ke-4 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa memiliki gaya hidup mewah (hedonisme) sehingga Terdakwa melakukan apa saja untuk mendapatkan uang secara instan tanpa perlu kerja keras;
2. Bahwa perbuatan ini tidak akan terjadi apabila Terdakwa memiliki sifat sederhana dan bersyukur apa yang didapat bukan malah sebaliknya melakukan pencurian berulang-ulang bersama dengan Saksi-2 dan Sdr. Ompong hal ini mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak mau berubah dan seenaknya melanggar aturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian jenis Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol B 3983 EOZ warna hitam, telah mencoreng nama baik TNI serta mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Saksi-1, apalagi perbuatan tersebut dilakukan di dalam suatu Asrama Brimob yang notabene tempat aparaturnya, sehingga atas semua perbuatan Terdakwa ini harus ditindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Terdakwa seorang residivis
2. Perbuatan tersebut dilakukan di dalam Asrama Brimob
3. perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-4 dan Delapan Wajib TNI ke-6.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik institusi TNI khususnya tempat kesatuan Terdakwa berdinass.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana yang ketiga kalinya dengan hal yang sama yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor milik Saksi-1.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas tuntutan hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa mengenai masalah pidana pokoknya yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana pokok terhadap diri Terdakwa ini masih terlalu berat, dimana Terdakwa selain diberikan pidana pokok juga diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa cepat selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat untuk mencari pekerjaan yang baru maka mengenai pidana pokok Majelis Hakim akan mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sesuai permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa yang melakukan pencurian secara berulang-ulang (residivis), menandakan bahwa dalam diri Terdakwa tidak memiliki sifat jera, tidak ada kemauan untuk berubah dan seenaknya, sehingga memalukan kesatuan Terdakwa;

2. Bahwa agar perbuatan Terdakwa ini tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karenanya Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dari Lingkungan Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan, motivasi dan akibat perbuatannya serta pertimbangan penjatuhan pidananya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk sanksi pidana bukan hanya semata-mata bertujuan penjeraan kepada pelaku namun juga untuk edukasi bagi orang lain atau prajurit lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, apalagi dilakukan oleh Terdakwa yang notabene seorang tamtama berpangkat Pratu, oleh karenanya selain dari penjatuhan pidana penjara, layak, pantas dan adil serta sepadan dengan perbuatannya apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dapat diterima, dan mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa hanya dapat dikabulkan dalam penjatuhan pidana pokoknya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan keterbuktian unsur pidananya dan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa mengenai keinginan Terdakwa untuk dapat tetap berdinis sebagai Prajurit TNI tidak dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

### 1. Barang:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 (dipinjam pakai oleh Ipda Junaedi/Saksi-1).

Majelis hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 (dipinjam pakai oleh Ipda Junaedi/Saksi-1) tersebut adalah milik Saksi-1 (Ipda Junaedi) yang saat ini berstatus dipinjam pakai oleh Saksi-1. Oleh karena itu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZWarna Hitam, No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3111K/PM.II-09/AD/IX/2023 harus ditentukan statusnya dikembalikan kepada

Saksi-1 (Ipda Junaedi).

## 2. Berupa surat :

- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 atas nama Junaedi Majelis hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 atas nama Junaedi adalah satu kelengkapan berkas perkara yang melekat sejak awal dalam berkas dan tidak sulit untuk penyimpanannya, sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan Terdakwa merupakan seorang residivis serta dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

**Mengingat**, Pasal 363 ayat (1) ke-3 *juncto* ke-4 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAMMAD SOFI'I** Pratu NRP 31180132120499, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian di malam hari dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. **Barang:**
    - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 (dipinjam pakai oleh Ipda Junaedi/Saksi-1).  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Ipda Junaedi).
  - b. **Surat :**
    - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Yamaha N Max Noppol B 3983 EOZ Warna Hitam No Rangka MH3SG3190KJ695712, No Mesin G3E4E1610752 atas nama Junaedi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Nunung Hasanah S.H.,M.H, Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H, Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H.,M.H, Lettu Kum NRP 21619112545272, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Anggota-I

Hakim Ketua

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H  
Letkol Chk NRP 11020000960372

Nunung Hasanah S.H.,M.H  
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota-II

Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi,S.H.M.H,  
Lettu Kum NRP 21619112545272